



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Februari 2023

Kepada

Yth. Terlampir
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 700.0/209
TENTANG
PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Korupsi Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4 poin (dari 38 menjadi 34) yang disebabkan karena:
 - a. Indikator *Political Risk Service* turun 13 poin, artinya pelaku usaha sepanjang tahun 2022 mengalami risiko politik dalam berusaha di Indonesia.
 - b. Indikator *IMD World Competitiveness Yearbook* turun 5 poin, artinya daya saing di Indonesia mengalami penurunan.
 - c. Indikator *Political Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide* turun 5 poin, artinya risiko politik dan ekonomi bagi pebisnis meningkat.
2. Dari data penanganan perkara korupsi dan pelaksanaan koordinasi pemberantasan korupsi di daerah oleh KPK, kerawanan korupsi meningkat dan terdapat relevansi dengan turunnya skor CPI Indonesia tahun 2022, antara lain:
 - a. Pengaduan korupsi daerah naik 13% dan perkara korupsi daerah naik 7% dibandingkan tahun 2021.
 - b. Keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan jual beli jabatan menjadi area korupsi paling tinggi.
3. Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya melalui program pencegahan korupsi terintegrasi yang difokuskan pada pembangunan sistem dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko korupsi serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hasil monitoring pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah pada area intervensi yang rawan korupsi berupa indeks capaian MCP (*Monitoring Center for Prevention*) dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur. Indeks capaian MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 94,81% mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 94,55%.
4. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan K/L/PD. Secara umum hasil SPI secara nasional tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Adapun hasil SPI Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 adalah 78,17 menurun dibanding tahun 2021 yaitu 80,97 namun masih di atas rata-rata nasional sebesar 71,94.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Kepala OPD diminta untuk:
 - a. Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
 - b. Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan:
 - 1) Proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - 2) Peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa.
 - 3) Penguatan mekanisme *probity audit* berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - 4) Penggunaan *vendor management system*.
 - 5) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
 - 6) Proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan.
 - c. Melakukan inovasi, memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan sehingga:
 - 1) Tidak ada lagi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, dan pegawai yang bertindak tidak sesuai aturan.
 - 2) Tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan.
 - 3) Tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/kegiatan.

- d. Menegakkan sanksi /hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kode etik secara adil dan konsisten.
 - e. Implementasi kebijakan, regulasi dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi.
 - f. Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki, sebelum menjabat dan secara berkala.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.